

DUKUNGAN SOSIAL BAGI PEMOHON DISPENSASI NIKAH DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PONOROGO (PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL)

Lala Khoironi Lutfi

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: lalakhironi68@gmail.com

Abstrack

In the midst of the outbreak of cases of early marriage, it is undeniable that social support is an inherent aspect of this phenomenon. The existence of social support makes the applicants for marriage dispensation able to understand and reconstruct the social support obtained from the source of support. In a positive context, social support is very important to form noble values in society. However, in the context of early marriage, social support can be a strong reason for a teenager to dare to take this action, even though there is a great inner turmoil in him. This inner turmoil is often reflected in the behavior of perpetrators of early marriage when registering for marriage dispensation (early stage of underage marriage). The type of research conducted is field research, using a descriptive qualitative approach using a sample of 7 people. The theory used is the theory of social support and social construction. The results of this study are: 1) Social support received by the applicants in the form of emotional support and appreciation from families, neighbors and village government, instrumental support in the form of providing the facilities needed or in the form of materials, informative support in the form of advice, instructions and suggestions regarding the marriage dispensation and related matters originating from the village government (modin), 2) The process in reconstructing the meaning of social support starts from the externalization process that occurs when the applicants know about the marriage dispensation trial at the Religious Court, objectivation when the marriage dispensation applicant thinks and considers marriage dispensation registration, and internalization occur when the marriage dispensation applicant finally decides to register the marriage dispensation.

Key words: social support, marriage dispensation, social construction.

Abstrak

Di tengah merebaknya kasus pernikahan dini, tak dipungkiri dukungan sosial menjadi aspek yang melekat pada fenomena ini. Keberadaan dukungan sosial menjadikan para pemohon dispensasi nikah dapat memahami dan merekonstruksi dukungan sosial yang diperoleh dari sumber dukungan. Dalam konteks positif dukungan sosial sangat penting untuk membentuk nilai luhur di masyarakat. Akan tetapi, pada konteks pernikahan dini dukungan sosial dapat menjadi alasan kuat seorang remaja berani mengambil tindakan tersebut, walaupun terdapat pergolakan batin hebat pada dirinya. Pergolakan batin ini seringkali tercermin dari perilaku pelaku pernikahan dini saat melakukan pendaftaran dispensasi nikah (tahap awal pernikahan di bawah umur).

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan sampel 7 orang. Teori yang digunakan adalah teori tentang dukungan sosial dan konstruksi sosial. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dukungan sosial yang diterima para pemohon dalam bentuk dukungan emosional dan penghargaan berasal dari para keluarga, tetangga dan perangkat desa, dukungan instrumental berupa pemberian fasilitas yang dibutuhkan atau dalam bentuk materi, dukungan informatif berbentuk nasihat, petunjuk serta saran mengenai dispensasi nikah dan

hal-hal terkait yang berasal dari perangkat desa (modin), 2) Proses dalam merekonstruksi makna dukungan sosial dimulai dari proses eksternalisasi yang terjadi ketika para pemohon mengetahui sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama, objektivasi ketika pemohon dispensasi nikah memikirkan dan mempertimbangkan pendaftaran dispensasi nikah, serta internalisasi terjadi ketika pemohon dispensasi nikah akhirnya memutuskan untuk mendaftar dispensasi nikah.

Kata kunci: dukungan sosial, dispensasi nikah, konstruksi sosial.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan utama dari sebuah perkawinan ialah untuk ibadah kepada Allah SWT.

Pada Undang-Undang yang sama di pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkan perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan Pasal 7 ayat 1. Namun di ayat berikutnya dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orangtua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.¹

Permasalahan kependudukan pada dasarnya terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan yang berkaitan

¹Fahadil Amin Al Hasan., Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paper-pemeriksaan-perkara-dispensasi-kawin-dalam-rancangan-peraturan-mahkamah-agung-ri-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-4-12>, (20 Juni 2021), Diakses pada pukul 13.30 WIB.

dengan kependudukan adalah Progam Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui progam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.²

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih belum efektifnya progam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), data ini diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ponorogo, dan Pengadilan Kabupaten Madiun.

Tahun	Pemohon Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo	Pemohon Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
2019	97 pemohon	92 pemohon
2020	241 pemohon	175 pemohon

Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti, pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo memang cukup banyak jika dibandingkan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dilansir dari data Susenas 2018, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi ketiga di Indonesia.³ Tak ayal Kabupaten Ponorogo juga memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo menjelaskan kepada Detik News bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan dispensasi kawin.⁴

BPS telah memaparkan faktor-faktor yang berpengaruh pada pernikahan dini, seperti faktor pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, tradisi dan agama, serta faktor lain seperti perkawinan anak dalam situasi bencana.⁵ Paparan tersebut secara gamblang memaparkan angka dan data-data lapangan yang terkait dengan prevalensi

²Pendewasaan Usia Perkawinan, <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47> (diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 10.19 WIB).

³Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018 (Jakarta: Badan Pusat Statistik)

⁴ Charolin Pebrianti, Angka Pernikahan Dini Naik 2 Kali Lipat di Ponorogo, *Gegara Belajar Daring?*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5175020/angka-pernikahan-dini-naik-2-kali-lipat-di-ponorogo-gegara-belajar-daring>, (26 November 2020), diakses pada pukul 11.20 WIB.

⁵Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 42-46.

pernikahan dini di masyarakat, akan tetapi terdapat celah yang terlewatkan pada pembahasan tersebut. Tak dipungkiri pernikahan dini tersebut berada pada fase remaja, fase dimana seorang manusia berusaha menemukan jati diri yang juga turut ditentukan oleh tuntutan lingkungan.⁶ Tuntutan inilah yang terkadang menimbulkan suatu alasan kuat untuk melakukan suatu tindakan. Dari sinilah muncul suatu pola interaksi unik dalam proses munculnya suatu dorongan tindakan tertentu pada remaja, termasuk alasan melakukan pernikahan dini. Pola interaksi yang lebih spesifik berupa dukungan sosial inilah yang belum dijelaskan dalam penjelasan tersebut.

Posbakum sangatlah berperan dalam membantu pemohon dispensasi dalam menyelesaikan masalahnya, mulai dari pemberian informasi syarat-syarat dispensasi nikah, menyediakan konsultasi mengenai langkah apa yang harus pemohon ambil, membantu untuk mempermudah pihak dalam menghadapi persidangan, membuat dokumen hukum yang dibutuhkan seperti permohonan. Pemohon disini menceritakan dahulu kronologis permasalahan yang dihadapi sampai akan diajukannya Permohonan. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dukungan sosial diartikan sebagai gambaran kualitas hubungan dalam masyarakat yang mencegah seseorang terkena stres.⁷ Dukungan sosial inilah yang menyebabkan rasa nyaman dan diterimanya suatu individu pada suatu komunitas, sehingga suatu individu akan cenderung melakukan apapun untuk mendapatkan dukungan tersebut. Dalam konteks positif dukungan sosial sangat penting untuk membentuk nilai luhur di masyarakat. Akan tetapi, pada konteks pernikahan dini dukungan sosial dapat menjadi alasan kuat seorang remaja berani mengambil tindakan tersebut, walaupun terdapat pergolakan batin hebat pada dirinya.

Pergolakan batin ini seringkali tercermin dari perilaku pelaku pernikahan dini saat melakukan pendaftaran dispensasi nikah (tahap awal pernikahan di bawah umur). Pemohon dispensasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pemohon dispensasi nikah yang anaknya telah hamil di luar nikah. Ketika mereka tahu anak perempuannya telah hamil, atau anak laki-laki mereka telah menghamili seorang gadis, mereka merasa bingung atas tindakan apa yang ia lakukan. Bahkan sebagian dari pemohon dispensasi nikah mengurungkan diri di rumah karena merasa malu

⁶Della Nur Aristya, Anizar Rahayu,"Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X SMA Angkasa I", *Ikraith-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Jakarta:Universitas Persada Indonesia. Volume 2 Nomor 2 (Juli 2018): 76.

⁷ Bart Smet, *Psikologi Kesehatan* (Jakarta: Grasindo, 1994), 123.

dengan para tetangga. Modin yang mengantar salah satu pemohon dispensasi nikah menjelaskan bahwa ibu dari anak yang kurang umur pulang terlebih dahulu padahal proses pendaftaran belum selesai, hal ini terjadi karena ibu tersebut merasa tidak nyaman ketika berada dikeramaian. Pemohon merasa orang-orang yang ada disekitarnya mengucilkannya.⁸ Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Ponorogo sebagai tempat pendaftaran dispensasi nikah sering menemui fenomena ini. Menurut penuturan salah satu petugas Posbakum, ia mengaku sering melihat pemohon dispensasi nikah yang masih bingung atas tindakan apa yang ia lakukan.⁹

Kajian mengenai dispensasi nikah bukan merupakan hal baru, artikel yang ditulis oleh Linda Fitriani, Hadi Cahyono, Prihma Sinta Utami dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo". Dalam artikel ini dikemukakan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orangtua, faktor lingkungan, masyarakat adat istiadat, faktor ekonomi dan hamil di luar nikah. Dari beberapa faktor dispensasi nikah tersebut paling banyak disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Zulvan Rifai yang berjudul "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensai Nikah". Zulfan Rifa'i ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kemudian ada juga artikel yang ditulis oleh Syahrudin Nawi dan Sale, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh berbagai faktor (variable bebas) terhadap meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makasar.

Setelah mengemukakan literatur terdahulu, ditemukan bahwa sampai saat ini kajian mengenai dispensasi nikah yang terkait dukungan sosial bagi pemohon dispensasi nikah yang anak perempuannya telah hamil atau anak laki-lakinya yang kurang umur telah menghamili seorang gadis. Terlebih lagi tempat penelitiannya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo, yang merupakan salah satu Pos Bantuan Hukum yang dipercaya oleh masyarakat Ponorogo. Selain itu berdasarkan

⁸Yatim, Modin Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, "Dukungan Sosial", Wawancara, di Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara dengan salah satu modin, 08 September 2021, Pukul 10.35 WIB.

⁹ Indah Fatmawati, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, "Dukungan Sosial", Wawancara, di Kantor LKBH IAIN Ponorogo, Hasil wawancara dengan salah satu petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 05 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.

data yang telah dikemukakan diatas, kasus dispensasi nikah yang terjadi di Ponorogo terbilang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian diatas menimbulkan kegelisahan penulis mengenai dukungan sosial apa saja yang dibutuhkan oleh pemohon dispensasi nikah dan bagaimana konstruksi dukungan sosial yang terjadi pada pemohon dispensasi nikah, dengan adanya konstruksi ini, pemohon dispensasi nikah dapat memahami dan mengaplikasikan dukungan sosial yang diperoleh dari pemberi dukungan.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan 7 orang sebagai sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini merupakan salah satu bantuan hukum yang dipercaya oleh masyarakat Ponorogo.

PEMBAHASAN

1. Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah hadirnya orang-orang tertentu yang secara pribadi memberikan nasehat, semangat, arahan dan menunjukkan jalan keluar ketika seseorang mengalami masalah. Seseorang yang mengalami suatu masalah sangatlah membutuhkan peran orang-orang terdekat yang dapat dipercaya untuk membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut.¹⁰

Dukungan sosial (*social support*) yang dimaksud oleh Gottlieb adalah sebagai informasi verbal atau non verbal, saran, bantuan secara nyata atau perilaku yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau dalam bentuk kehadiran dan semua hal yang dapat memberikan keuntungan emosional yang dapat mempengaruhi tingkah laku penerima dukungan sosial.¹¹ Dengan adanya dukungan sosial yang telah diberikan, menunjukkan hubungan interpersonal yang melindungi individu

¹⁰Mas Ian Rif'ati, Azizah Arumsari, Nurul Fajriani, Virgin S Maghfiroh, Ahmad Fathan Abidi, Achmad Chusairi, Cholichul Hadi, 2018, Konsep Dukungan Sosial, [Http://www.researchgate.net/publication/328354497_KONSEP_DUKUNGAN_SOSIAL](http://www.researchgate.net/publication/328354497_KONSEP_DUKUNGAN_SOSIAL), (19 November 2021), Diakses pada pukul 09.00 WIB.

¹¹ Valerie E. Lee, dkk, Social Support, Academic Press and Student Achievement (A View From The Middle Grades in Chicago) (Chicago: oktober, 1999), 14.

terhadap resiko stres. Individu yang mendapatkan dukungan sosial dapat merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri.¹²

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah motivasi, bantuan, nasehat, serta semangat yang diberikan seseorang yang dapat memberikan manfaat emosional bagi si penerima dukungan sosial. Dukungan sosial juga dapat diartikan sebagai wujud simpati atau perhatian sehingga seseorang yang menerima, dapat merasakan diberi apresiasi serta kasih sayang.

Adapun macam-macam dukungan sosial adalah sebagai berikut:

1) Dukungan emosional

Dukungan emosional meliputi ungkapan empati, rasa peduli dan perhatian terhadap penerima dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan seseorang yang berkenan menyimak dan mendengarkan perasaan penerima dukungan sosial serta memberi kesan yang positif.¹³Dukungan ini dapat memberikan ketenangan, rasa aman sehingga individu merasa diperhatikan, diterima keberadaan dan kondisinya.

2) Dukungan penghargaan

Dukungan penghargaan dapat berupa ungkapan positif serta berupa dorongan maju bagi penerima dukungan sosial.

3) Dukungan instrumental

Dukungan instrumental dapat berupa bantuan langsung untuk mempermudah individu dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti bantuan benda, pekerjaan, waktu atau materi.¹⁴

4) Dukungan informatif

Jenis dukungan mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran, atau umpan balik mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu. Dukungan ini dapat dilakukan dengan memberi informasi yang dibutuhkan oleh seseorang. Dukungan ini membantu individu mengatasi masalah dengan cara memperluas wawasan dan pemahaman individu terhadap masalah yang dihadapi. Informasi tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara praktis. Dukungan informatif ini juga

¹²Ian Rif'ati, Konsep Dukungan Sosial.

¹³*Ibid.*,

¹⁴*Ibid.*, Della, "Hubungan Dukungan Sosial, 79.

membantu individu mengambil keputusan karena mencakup mekanisme penyediaan informasi, pemberian nasihat, dan petunjuk. Adanya dukungan informasi, seperti nasihat atau saran dari orang-orang yang sudah pernah mengalami keadaan yang serupa akan membantu individu memahami situasi dan mencari alternatif pemecahan masalah atau tindakan yang diambil.

2. Konstruksi Sosial

Dalam menjelaskan konstruktivitas sosial, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Individu dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Masyarakat sebagai kenyataan objektif sekaligus sebagai kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif, individu berada diluar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. Individu adalah pembentuk masyarakat, dan masyarakat adalah pembentuk individu. Maka itu, kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan sekaligus subjektif. Realitas obyektif berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif kenyataan yang berada di dalam diri manusia.¹⁵

Melalui pemikiran Hegel, tesis, antitesis dan sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan obyektif melalui konsep dialektika. Yang lebih di kenal dengan eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Ekternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Pencerahan diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri. Ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia. Termasuk dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya.

¹⁵ Berger Peter dan Thomas Luckmann, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 35.

Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk itu sendiri merupakan hasil dari sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Atau bisa diartikan objektivasi adalah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Maka dalam proses ini terjadi pemaknaan baru atau penambahan makna.¹⁶

Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, di satu sisi manusia kemudian di sisi lain realitas sosiokultural. Kedua entitas yang seolah terpisah ini membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang menjadi satu kemudian melahirkan sebuah kenyataan obyektif yang unik.

Tak dapat dipungkiri bahwa adanya dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh Pemohon dispensasi nikah. Dukungan sosial yang tinggi dapat membantu pemohon dispensasi nikah memilih strategi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mereka. Tanpa adanya dukungan sosial mereka juga kurang memiliki kekuatan yang membuat mereka kurang jernih dalam melihat masalah.

Menurut teori konstruksi sosial realitas sosial merupakan hasil ciptaan individu. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Berger dan Luckman konstruksi sosial ada tiga momen penting pada konstruksi sosial, yakni momen eksternalisasi, momen objektivasi, dan momen internalisasi. Begitu halnya dengan proses terjadinya dukungan sosial juga ada proses tiga momen ini. Dengan adanya konstruksi sosial, kita dapat memahami dan merekonstruksi dukungan sosial yang diperoleh oleh pemohon dispensasi nikah. Mulai dari pemohon memikirkan dukungan yang diberikan seseorang kepadanya, bagaimana gejalak hati menerima atau menolak dukungan sosial, hingga

¹⁶ *Ibid.*

dukungan-dukungan sosial itu kemudian menjadi suatu realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

3. Faktor Dukungan Sosial Yang Mempengaruhi Dispensasi Nikah

Frekuensi permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang belum memenuhi syarat usia pernikahan terus mengalami peningkatan. Untuk mendaftar dispensasi nikah, Pemohon dispensasi nikah diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, namun perlu diketahui bahwa pada kenyataannya, sebelum pemohon dispensasi nikah datang ke Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Ponorogo, banyak mengalami gejala hati seperti kecemasan, bingung, menahan rasa malu dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Kecemasan, kebingungan, dan rasa malu yang mereka rasakan merupakan bentuk perasaan emosional dan kepedulian terhadap anaknya.

Salah satu kekhawatiran yang mereka rasakan adalah bagaimana ketika anak yang mereka gadang-gadang menjadi penerus, harus menjalani kehidupan baru. Pemohon sendiri sadar betul bahwa anak-anak mereka sangat jauh dari kata mampu untuk menjalani ini semua, namun dengan kelapangan hati, mereka harus menerima semua ini, dan selalu meyakinkan diri mereka sendiri bahwa anak-anak mereka pasti mampu dan bisa menjalani semua ini.

Sebagaimana diketahui untuk membantu Pemohon dispensasi nikah bangkit dalam keterpurukannya dibutuhkan sebuah dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial, dapat membantu Pemohon dispensasi nikah dalam melanjutkan kehidupannya. Karena bisa membuat Pemohon dispensasi merasa tenang, diperhatikan, dicintai dan timbul rasa percaya diri pada dirinya.

Berdasar ungkapan pemohon dispensasi nikah menerangkan bahwa: Pemohon berinisial TK mendapatkan dukungan dari para tetangga berupa rasa empati dan peduli, yakni tetangga Pemohon seringkali menanyakan bagaimana permasalahan yang dihadapi dan memberi semangat agar tetap optimis dalam menjalani hidup.

Begitu pula dukungan emosional yang diterima oleh pemohon berinisial BGS dan SNT, meskipun tetangga mereka mengetahui pemohon memiliki masalah, namun tetangga mereka tetap berbuat baik kepada pemohon, hal ini terlihat ketika pemohon keluar rumah, para tetangga tetap mengajak pemohon berkomunikasi, begitu pula dengan saudara pemohon yang berada di samping rumah, mereka tetap berusaha memberi semangat dan apabila para tetangga bertanya ke saudara mereka, saudara pemohon berusaha bijaksana dalam menjelaskan.

Pemohon yang berinisial BD, lebih mendapatkan dukungan emosional dari para tetangga khususnya para pemuda desa setempat dan modin. Mereka tetap biasa ketika ada hajatan, ketika membeli kopi di warung juga biasa saja, tidak menyinggung masalah keluarga saya. Demikian pula dengan modin, apabila Pemohon sedang membeli kopi di warung dan kebetulan bertemu dengan modin, biasanya Pemohon di berikan wejangan dan semangat.

Dukungan emosional juga didapatkan oleh Pemohon PNM, ia juga mendapatkan dukungan emosional dari tetangga, tetangga mereka tetap biasa dengan pemohon, begitu pula dengan perangkat desa seperti Kepala Desa, Pak Kamituwo dan modin mereka memberikan dukungan emosional berupa perhatian dan rasa peduli. Karena para perangkat desa sering mengunjungi pemohon hanya sekedar menanyakan kabar dan memberi dukungan.

Demikian pula pemohon berinisial WN juga mendapatkan dukungan sosial emosional dari tetangga dan para perangkat desa setempat. Ketika para tetangga mendapatkan kabar bahwa memiliki masalah, mereka bersatu untuk membantu dan memberikan perhatian untuk pemohon.

Berbeda halnya dengan pemohon HR dan PN mereka lebih mendapatkan semangat dan rasa peduli yang tinggi dari keluarga khususnya dari orangtua mereka. Sedangkan para tetangga pemohon, bersikap biasa saja.

Sebagian besar pemohon dispensasi nikah menerima dukungan sosial emosional dari keluarga, tetangga serta perangkat desa setempat. Dukungan emosional dari keluarga berupa curahan perhatian terhadap pemohon. Demikian pula dari tetangga yang bersikap seperti biasa, tidak mengintimidasi atau mengucilkan. Namun pemohon tetap menyadari bahwa mereka telah

menjadi bahan pembicaraan para tetangga. Tak kalah penting dukungan emosional dari perangkat desa, mulai dari ketua RT, Kepala Desa, kamituwo dan modin. Sebagai perangkat desa, mereka sangatlah sadar apa yang harus mereka lakukan kepada masyarakat, terutama yang sedang dalam masalah.

Pemohon berinisial TK mendapatkan dukungan penghargaan berupa rasa maju dan semangat dari keluarga satu rumah dan modin. Begitu pula dengan Pemohon inisial BGS dan SNT mendapatkan dukungan semangat dari keluarga terutama yang berada dalam satu rumah, mereka saling menyemangati satu sama lain. Lain halnya dengan pemohon inisial PNM ia mendapatkan dukungan sosial dari keluarga yang selalu menyemangati pemohon, karena pemohon mengakui seringkali melamun, sama halnya dengan modin juga mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang menimpa pemohon, namun modin juga memberi semangat kepada pemohon.

Begitu pula dengan pemohon inisial WN ia mendapatkan semangat, dukungan untuk tetap menjalani hidup dari keluarga dan perangkat desa. Sedangkan pemohon inisial HR dan PN mendapatkan dukungan penghargaan dari orangtuanya, karena kebetulan orangtua pemohon tinggal satu rumah dengan pemohon.

Dukungan penghargaan yang diterima oleh pemohon dispensasi nikah berupa dukungan maju dan semangat dalam menjalani dan menyelesaikan masalahnya. Sama halnya dengan dukungan emosional, keluarga tetaplah menjadi pilar adanya dukungan sosial penghargaan bagi pemohon.

Jenis dukungan instrumental berupa bantuan yang diberikan secara langsung atau nyata, dapat berupa jasa atau materi. Pemohon dispensasi nikah menerima dukungan instrumental berupa tawaran untuk meminjam uang dan menghibur para pemohon. Dukungan ini memberikan peluang kepada pemohon yang membutuhkan pinjaman uang untuk mendaftar dispensasi nikah.

Berdasarkan ungkapan pemohon, dapat disimpulkan bahwa: Pemohon berinisial TK, BD dan WN dukungan instrumental berasal dari pihak calon suami, berbeda halnya dengan pemohon berinisial BGS dan SNT serta HR dukungan instrumental datang dari orangtua pemohon yakni berupa pinjaman uang untuk sidang, kemudian pemohon yang berinisial PNM dan PN dukungan

instrumental datang dari modin dan orangtua pemohon namun, akhirnya pemohon tetap memakai uang mereka sendiri untuk membayar biaya sidang.

Dukungan instrumental dapat berupa pemberian fasilitas yang individu butuhkan atau dalam bentuk materi,¹⁷ seperti menyediakan kendaraan ketika datang ke Pengadilan Agama, memberi pinjaman uang kepada pemohon. Dari paparan wawancara diatas maka dapat di lihat bahwa dukungan instrumental yang pemohon terima kebanyakan dari orangtua pemohon yakni berupa menawarkan uang untuk daftar sidang ke Pengadilan Agama. Meskipun tidak semua pemohon menerima tawaran itu, karena pemohon sendiri sudah memiliki tabungan. Namun meskipun hanya sebatas menawarkan pinjaman uang, hal ini dirasa memberikan dukungan kepada pemohon. Karena masalah yang mereka hadapi ini sifatnya mendadak dan sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

Pemohon inisial TK, mendapati cucunya telah hamil dari kecurigaannya selama ini dan di dukung informasi dari tetangga kemudian meminta saran serta solusi kepada RT setempat, kemudian pemohon berinisial BGS dan SNT serta HR mereka mendapati ponakan serta anak pemohon hamil dari sekolahan tempat ponakan serta anak mereka bersekolah, kemudian datang kepada RT setempat untuk meminta saran serta solusi kemudian mendatangi modin untuk menanyakan persyaratan dispensasi nikah.

Apabila pemohon berinisial PNM mendapat informasi pertama kali anak mereka hamil dari perangkat desa yakni Kepala desa dan kamituwo, kemudian langsung mendatangi modin untuk meminta nasehat serta menanyakan persyaratan dispensasi nikah, sebaliknya apabila pemohon berinisial PN justru dari orangtua calon suami kemudian datang ke rumah modin untuk menanyakan persyaratan.

Dukungan informasional merupakan dukungan yang berfungsi sebagai pengumpul informasi tentang segala sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu masalah. Jenis dukungan ini sangat bermanfaat dalam menekan munculnya suatu stress karena informasi yang diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada individu. Secara garis besar

¹⁷ Kartika Sari, Konsep Dukungan Sosial, <http://artidukungansosial.blogspot.com/2011/02/teori-dukungan-sosial.html>, (03 Oktober 2021), Diakses pada pukul 12:52 WIB.

terdiri dari aspek nasehat, usulan, petunjuk, dan pemberian informasi.¹⁸Jenis informasi seperti ini dapat menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah dengan lebih mudah.¹⁹

Pemohon dispensasi nikah mendapatkan informasi bermula dari ketua RT, ia memberikan petunjuk untuk datang ke modin guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dispensasi nikah. Namun ada juga yang mendapatkan informasi pertama dari pihak sekolah dimana anak pemohon bersekolah, kemudian ada juga yang menerima informasi justru dari para pemuda tempat pemohon tinggal, dan ada pula yang mulai awal sampai akhir didampingi perangkat desa. Siapapun yang memberi informasi awal, yang pasti kebanyakan pemohon mendapatkan info mengenai dispensasi nikah dari modin. Dukungan sosial informatife yang pemohon terima adalah:

Berupa nasehat dari Ketua RT, modin serta dari perangkat desa setempat. Pemohon mendapatkan nasehat mengenai permasalahan yang sedang ia terima, apa yang seharusnya mereka lakukan, harus bersikap seperti apa dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi.

Namun yang paling berperan adalah modin. Arti kata modin menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti juru azan; muazzin, pegawai masjid. Kata modin berasal dari bahasa arab yang berarti mu"azzdin dan merupakan sebutan untuk seseorang yang mengumandangkan adzan. Modin adalah seorang pegawai khususnya tentang administrasi agama yang membantu seorang penghulu dalam berbagai upacara keagamaan. Modin merupakan perangkat desa yang biasa dikenal Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan) yang mempunyai tugas penting dalam keagamaan yang ada disuatu desa. Kemampuan yang dimiliki seorang modin majemuk yaitu diantaranya menerima, memahami, mencari solusi pemecahan masalah yang masyarakat butuhkan. Sendi-sendi kehidupan yang yang mencakup agama, ekonomi, sosial dan lainnya, butuh peran seorang modin desa. Modin merupakan

18

Landasan

Teori

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2126/05.2%20bab%20.pdf?sequence=8&isAllowed=y> (02 Oktober 2021), Diakses pada pukul 22:59 WIB.

¹⁹ Kartika Sari, Konsep Dukungan Sosial, <http://artidukungansosial.blogspot.com/2011/02/teori-dukungan-sosial.html>, (03 Oktober 2021), Diakses pada pukul 12:52 WIB.

individu yang dianggap mampu dan mumpuni melakukan pendampingan akan semua itu.²⁰

4. Makna Dukungan Sosial Bagi Pemohon Dispensasi Nikah Perspektif Konstruksi Sosial

Permasalahan yang dihadapi masing-masing keluarga tentunya berbeda satu dengan lainnya. Salah satu contohnya adalah para pemohon yang mendapati anaknya telah hamil diluar nikah, hal ini memaksa pemohon untuk mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Untuk sampai di Pengadilan Agama, masing-masing pemohon memiliki ceritanya masing-masing. Tidak bisa dipungkiri untuk memutuskan suatu keputusan yang dirinya sendiri pun belum menerima, tidak lah mudah. Untuk lebih memahami dialektika konstruksi sosial, ada tiga momen yang harus dipahami yakni, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Pada bab ini membahas mengenai konstruksi dukungan sosial yang terjadi pada pemohon dispensasi nikah, karena dengan adanya konstruksi ini, pemohon dispensasi nikah dapat memahami dan merekonstruksi dukungan sosial dari sumber-sumber dukungan sosial.

Ekternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Pencurahan diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri. Ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia. Termasuk dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk itu sendiri merupakan hasil dari sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Yang perlu digaris bawahi dalam proses eksternalisasi adalah dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri, ia membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia.

Berdasarkan data wawancara yang diungkapkan para pemohon, proses eksternalisasi pada pemohon terjadi ketika para pemohon mengetahui jalan

²⁰ M Syahbudin, Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa* (Yogyakarta: Media Persindo, 2000), 190.

keluar untuk masalah yang mereka hadapi yaitu, sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Objektivasi adalah segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Maka dalam proses ini terjadi pemaknaan baru atau penambahan makna.

Implikasi pada pemohon dispensasi nikah adalah ketika pemohon dispensasi nikah mulai memikirkan suatu objek dalam hal ini adalah dukungan sosial untuk mendaftarkan dispensasi nikah, pihak mulai mempertimbangkan akan hal itu. Ketika para pemohon dispensasi nikah mulai berfikir apakah dukungan sosial berupa nasehat dan saran untuk melakukan sidang dispensasi nikah baik untuk dilakukan dan merupakan jalan satu-satunya dalam masalah yang sedang menyimpannya. Kebanyakan pemohon dispensasi nikah merasa berat dan belum bisa menerima kalau anaknya hamil di luar nikah dan harus segera dinikahkan, karena ia merasa bahwa anak mereka masih kecil.

Hal penting dalam proses objektivasi adalah pada satu sisi di berat dalam melakukan dispensasi nikah, namun pemohon dispensasi nikah di paksa oleh realitas sosial yang memaksanya melakukan hal tersebut.

Internalisasi adalah individu yang mengidentifikasi dirinya di tengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Pemohon dispensasi nikah akhirnya memutuskan untuk mendaftar dispensasi nikah, dalam arti bahwa pemohon telah mengiyakan atau mematahkan keraguan yang selama ini mereka rasakan. Apapun yang akan terjadi mereka harus segera berdamai dengan hati mereka. Alasan utama pemohon dalam mengambil keputusan ini adalah karena melihat anaknya terlanjur hamil dan menyelamatkan bayi yang sedang dikandung anak pemohon.

KESIMPULAN

Dukungan sosial yang mempengaruhi dispensasi nikah dalam bentuk dukungan emosional yang diterima pemohon inisial TK, BGS dan SNT, PNM, WN, HR dan PN berasal dari para keluarga, tetangga dan perangkat desa. Dukungan emosional berupa rasa peduli dan perhatian, dukungan penghargaan yang diterima para pemohon dari keluarga berupa tindakan membimbing dan memecahkan

masalah, sedangkan dukungan yang berasal dari perangkat desa berupa apresiasi perangkat desa kepada pemohon yang telah mau bercerita permasalahan yang mereka hadapi, serta ucapan terimakasih dari perangkat setempat yang telah melibatkan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pemohon, kemudian dukungan instrumental berasal dari orangtua para pemohon berupa pemberian fasilitas yang individu butuhkan atau dalam bentuk materi. Dukungan yang terakhir adalah dukungan informatif, dukungan ini berupa nasihat, petunjuk serta saran mengenai dispensasi nikah dan hal-hal yang terkait itu. Dukungan ini bermula dari ketua RT, ia memberikan petunjuk untuk datang ke modin guna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dispensasi nikah. Namun ada juga yang mendapatkan informasi pertama dari pihak sekolah dimana anak pemohon bersekolah, kemudian ada juga yang menerima informasi justru dari para pemuda tempat pemohon tinggal, dan ada pula yang mulai awal sampai akhir didampingi perangkat desa. Namun yang paling berperan adalah modin.

Ada tiga proses yang harus diperhatikan dalam merekonstruksi makna dukungan sosial yang diterima oleh pemohon dispensasi, yaitu: *eksternalisasi*, proses eksternalisasi pada pemohon terjadi ketika para pemohon mengetahui jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi yaitu, sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama, *objektivasi* ketika pemohon dispensasi nikah mulai memikirkan suatu objek dalam hal ini adalah dukungan sosial untuk mendaftarkan dispensasi nikah, pihak mulai mempertimbangkan akan hal itu. Ketika para pemohon dispensasi nikah mulai berfikir apakah dukungan sosial berupa nasehat dan saran untuk melakukan sidang dispensasi nikah baik untuk dilakukan dan merupakan jalan satu-satunya dalam masalah yang sedang menyimpannya. Internalisasi, Pemohon dispensasi nikah akhirnya memutuskan untuk mendaftar dispensasi nikah, dalam arti bahwa pemohon telah mengiyakan atau mematahkan keraguan yang selama ini mereka rasakan.

DAFTAR ISI

Al Hasan, Fahadil Amin. "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Diakses pada 20 Juni 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paper->

pemeriksaan-perkara-dispensasi-kawin-dalam-rancangan-peraturan-mahkamah-agung-ri-oleh-fahadil-amin-al-hasan-s-sy-m-si-4-12.

Aristya, Della Nur. Anizar Rahayu." Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X SMA Angkasa I". *Ikraith-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Jakarta: Universitas Persada Indonesia. Volume 2 Nomor 2 (Juli 2018): 76.

Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Indah Fatmawati, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, "Dukungan Sosial", Wawancara, di Kantor LKBH IAIN Ponorogo, Hasil wawancara dengan salah satu petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 05 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.

Landasan Teori,
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2126/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>. Diakses pada 02 Oktober 2021.

Latif, M Syahbudin. *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa*. Yogyakarta: Media Persindo, 2000.

Lee, Valerie E., dkk. *Sosial Support, Academic Press and Student Achievment. A View From The Middle Grades in Chicago*. Chicago: Oktober, 1999.

Pebrianti, Charolin. *Angka Pernikahan Dini Naik 2 Kali Lipat di Ponorogo, Gegara Belajar Daring?*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5175020/angka-pernikahan-dini-naik-2-kali-lipat-di-ponorogo-gegara-belajar-daring>. Diakses pada 26 November 2020.

Pendewasaan Usia Perkawinan.
<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47>. Diakses pada 05 Juli 2021.

Peter, Berger, Thomas Luckmann. *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Rif'ati, Mas Ian. Azizah Arumsari, Nurul Fajriani, Virgin S Maghfiroh, Ahmad Fathan Abidi, Achmad Chusairi, Cholichul Hadi, 2018, *Konsep Dukungan Sosial*, [Http://www.researchgate.net/publication/328354497_KONSEP_DUKUNGAN_SOSIAL](http://www.researchgate.net/publication/328354497_KONSEP_DUKUNGAN_SOSIAL). Diakses pada 19 November 2021.

Sari, Kartika. Konsep Dukungan Sosial,
<http://artidukungansosial.blogspot.com/2011/02/teori-dukungan-sosial.html>.

Diakses pada pukul 12:52 WIB.

Smet, Bart. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: PT Grasindo, 1994.

Yatim, Modin Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, “Dukungan Sosial”, Wawancara, di Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara dengan salah satu modin, 08 September 2021, Pukul 10.35 WIB.